

## **UPAYA PENGEMBANGAN WISATA DESA DI DESA WERASARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS**

**Rifqi Faizal<sup>1</sup>, Kiki Endah<sup>2</sup>, Otong Husni Taufiq<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1)2)3)</sup>*

*e-mail: rifqifaizal215@gmail.com\**

Submitted: 31-07-2025, Reviewed: 08-08-2025 Published: 10-09-2025

### **ABSTRAK**

*Desa wisata yakni tempat di pedesaan yang mempunyai suatu daya tarik serta keunikan yang khas yang dikelola dengan baik dan terencana sehingga menarik wisatawan untuk mengunjungi desa tersebut. Desa Werasari memiliki potensi alam yang melimpah mulai dari pertanian hingga perkebunan. Hal tersebut berpotensi menjadikan desa werasari sebagai desa wisata yang bertema Agrowisata. Saat ini pemerintah desa Werasari sedang berfokus pada pengembangan potensi wisata desa Werasari. Beberapa potensi wisata yang ada di Desa Werasari diantaranya yaitu Pasir Boma yang terletak di dusun Cikupa Desa Werasari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Upaya Pengembangan Wisata Desa Di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah desa dalam upaya pengembangan wisata desa di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal karena ditemukannya permasalahan seperti Akses jalan ke lokasi yang cukup jauh dari pusat desa, Tidak adanya fasilitas penunjang pariwisata, serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan wisata Desa.*

**Kata Kunci:** *Daya Tarik Wisata, Desa Wisata, Pengembangan Wisata, Potensi Desa*

### **PENDAHULUAN**

Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa harus dapat menggali potensi ekonomi, salah satunya bidang Pariwisata. Desa wisata yakni tempat di pedesaan yang mempunyai suatu daya tarik serta keunikan yang khas yang dikelola dengan baik dan terencana sehingga menarik wisatawan untuk mengunjungi desa tersebut. Terdapat kriteria dari desa wisata, diantaranya: (a) berhubungan dengan objek wisata lainnya yang telah dikenali oleh khalayak umum, (b) memiliki iklim yang dingin atau sejuk, (c) tersedia tenaga kerja, telekomunikasi, dan akomodasi yang memadai, (d)

terjaminnya keamanan di desa tersebut, (e) aparat desa dan masyarakatnya memberikan dan menerima dukungan yang tinggi pada desa wisata dan juga wisatawan yang mendatangi desanya, (f) mempunyai objek-objek menarik berupa makanan lokal, legenda, seni budaya, alam, serta lainnya untuk dikembangkan menjadi objek wisata, dan (g) memiliki aksesibilitas yang baik, dengan demikian tidak sulit untuk dikunjungi wisatawan dengan bermacam jenis sarana transportasi (Hadiwijoyo dalam Sudibya, 2018).

Menurut Surayin (2001:665) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). National Science Board melalui (Putra, 2012:70) mendefinisikan pengembangan sebagai aplikasi sistematis dari sebuah pengetahuan atau pemahaman yang diarahkan pada produksi barang yang bermanfaat. Desa wisata menjadi penunjang pendapatan daerah dan juga masyarakat, serta dalam pengelolaannya tidak mengubah keaslian dari potensi desa itu sendiri (Wulandari, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan desa wisata memiliki potensi sebagai penunjang perekonomian masyarakat dan daerah.

Desa Werasari memiliki potensi alam yang melimpah mulai dari pertanian hingga perkebunan. Hal tersebut berpotensi menjadikan desa werasari sebagai desa wisata yang bertema Agrowisata. Saat ini pemerintah desa Werasari sedang berfokus pada pengembangan potensi wisata desa Werasari. Beberapa potensi wisata yang ada di Desa Werasari diantaranya yaitu Pasir Boma yang terletak di dusun Cikupa Desa Werasari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian sudah seharusnya bahwa Peran pemerintah desa dalam upaya pengembangan wisata desa di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis harus diperhatikan agar pengembangan wisata desa tersebut berjalan dengan optimal.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa harus dapat menggali potensi ekonomi, salah satunya bidang Pariwisata. Desa wisata yakni tempat di pedesaan yang mempunyai suatu daya tarik serta keunikan yang khas yang dikelola dengan baik dan terencana sehingga menarik wisatawan untuk mengunjungi desa tersebut. Terdapat kriteria dari desa wisata, diantaranya: (a) berhubungan dengan objek wisata lainnya yang telah dikenali oleh khalayak umum, (b) memiliki iklim yang dingin atau sejuk, (c) tersedia tenaga kerja,

telekomunikasi, dan akomodasi yang memadai, (d) terjaminnya keamanan di desa tersebut, (e) aparat desa dan masyarakatnya memberikan dan menerima dukungan yang tinggi pada desa wisata dan juga wisatawan yang mendatangi desanya, (f) mempunyai objek-objek menarik berupa makanan lokal, legenda, seni budaya, alam, serta lainnya untuk dikembangkan menjadi objek wisata, dan (g) memiliki aksesibilitas yang baik, dengan demikian tidak sulit untuk dikunjungi wisatawan dengan bermacam jenis sarana transportasi (Hadiwijoyo dalam Sudibya, 2018).

Menurut Surayin (2001:665) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). National Science Board melalui (Putra, 2012:70) mendefinisikan pengembangan sebagai aplikasi sistematis dari sebuah pengetahuan atau pemahaman yang diarahkan pada produksi barang yang bermanfaat. Desa wisata menjadi penunjang pendapatan daerah dan juga masyarakat, serta dalam pengelolaannya tidak mengubah keaslian dari potensi desa itu sendiri (Wulandari, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan desa wisata memiliki potensi sebagai penunjang perekonomian masyarakat dan daerah.

Desa Werasari memiliki potensi alam yang melimpah mulai dari pertanian hingga perkebunan. Hal tersebut berpotensi menjadikan desa werasari sebagai desa wisata yang bertema Agrowisata. Saat ini pemerintah desa Werasari sedang berfokus pada pengembangan potensi wisata desa Werasari. Beberapa potensi wisata yang ada di Desa Werasari diantaranya yaitu Pasir Boma yang terletak di dusun Cikupa Desa Werasari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian sudah seharusnya bahwa Peran pemerintah desa dalam upaya pengembangan wisata desa di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis harus diperhatikan agar pengembangan wisata desa tersebut berjalan dengan optimal.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, sebagai berikut: Rini Rismawati, Kiki Endah, Regi Refian Garis (2023). Jurnal "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Wisata di Desa Sukaresik Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam pengembangan potensi wisata Di Desa Sukaresik Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Bahwa Peran Pemerintah dalam pengembangan potensi wisata di Desa Sukaresik masih belum optimal, Hambatan-hambatan dalam pengembangan potensi wisata di Desa Sukaresik Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis oleh pemerintah Desa diantaranya yaitu belum adanya peresmian wisata desa,

keterbatasan sumberdaya manusia yang ahli dalam penguasaan kreatifitas dalam pengembangan dan terbatasnya anggaran yang disediakan Pemerintah Desa Sukaresik untuk pengembangan potensi wisata di Desa Sukaresik sehingga sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai. Upayaupaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukaresik masih sangat kurang dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengembangan. Persamaanya terletak pada pokok pembahasan mengenai wisata desa. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokus penelitian.

Eet Saeful Hidayat, R Didi Djadjuli (2020). Jurnal "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya". Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 7 Nomor 2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni Peran pemerintah desa sangat dominan sebagai aktor pembangunan yang akan memberikan ruh pada pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakatnya, namun dalam implementasinya turut dipengaruhi oleh faktor penunjang dan penghambat dalam merealisasikan tujuannya. Pemerintah Desa Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas telah menjalankan perannya dengan baik pada dimensi peran selaku inovator, peran selaku pelopor dan pelaksana pembangunan yang dibuktikan dengan pembangunan dan pengembangan objek wisata Curug Kembar yang terus berjalan sedangkan pada peran selaku stabilisator dan peran selaku moderenisator masih tergolong rendah karena masih belum adanya kesamaan persepsi dari unsur pemerintahan desa, BPD, LPM, aparat pemerintah desa dan kontribusi masyarakat. Persamaanya terletak pada pokok pembahasan mengenai wisata desa, peran dan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokus penelitian.

Penelitian Rika Novitasari Tahun 2020. Dengan judul skripsi "Pengembangan Destinasi Objek Wisata Hutan Pinus Darmacaang Oleh Pemerintah Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis". Latar belakang dari penelitian ini yaitu hutan Pinus Darmacaang di Desa Darmacaang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal pariwisata, dan merupakan sektor potensial yang mempunyai prospek pengembangan di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan Destinasi Objek Wisata Hutan Pinus Darmacaang. Persamaanya terletak pada pokok pembahasan mengenai wisata desa. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokus penelitian.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Alasan dipilihnya lokasi di Desa Werasari karena saya melihat fenomena dalam bidang wisata, dan kondisi Desa Werasari relevan dengan judul penelitian yang diambil. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini difokuskan pada masalah yang ada di lapangan, sesuai dengan faktanya. Operasionalisasi konsep dapat menjelaskan suatu cara yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasionalkan konstruk, operasional memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara dan pengembangan yang sama dalam mengukur konstruk yang lebih baik. Sumber data primer dan sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumen, dan triangulasi. Teknik pengolahan data dengan cara data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Werasari merupakan salah satu Desa dari 8 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Sadananya. Desa Werasari mempunyai luas wilayah seluas  $\pm 384,29$  Ha. Adapun jumlah penduduk Desa Werasari 5.650 jiwa. Dengan jumlah perempuan 2.896 jiwa dan laki-laki 2754 jiwa. Desa Werasari memiliki 3 dusun yang dikepalai oleh kepala dusun yaitu Dusun Desa, Dusun Jontor dan Dusun Cikupa, dengan 6 Rukun Warga (RW) dan 30 Rukun Tetangga (RT). Adapun Iklim Desa Werasari sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Secara administratif Desa Werasari mempunyai batas-batas Desa sebagai yaitu Sebelah Utara Desa Sadananya, Sebelah Selatan Desa Sukajadi, Sebelah Timur Desa Sukamulya, Sebelah Barat Desa Mangkubumi.

### **Upaya Pengembangan Wisata Desa di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis**

Desa Werasari merupakan daerah perbukitan yang cukup luas, sehingga memiliki potensi perkebunan dan pertanian yang melimpah. Masyarakat Desa Werasari sendiri banyak menggunakan lahan untuk bertani dan berkebun dengan ditanami tanaman seperti jagung, singkong, cikur, dan tanaman lainnya. Sukmana (2010) menyebutkan bahwa Desa Wisata merupakan model konsep yang baik dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan nilai lokal. Desa wisata adalah salah satu bentuk pariwisata berbasis masyarakat yang muncul pada pertengahan tahun 1990.

Menurut Barreto dan Giantari (2015:34) Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata itu lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk menarik minat wisatawan untuk



mengunjunginya. Secara Terminologi pengembangan adalah suatu proses yang mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM guna menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal melalui pendidikan, dan keterampilan.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengembangan desanya terutama dalam hal pengembangan wisata desa. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Semakin kuatnya posisi pemerintah desa dalam pembangunan nasional memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintah desa untuk melakukan berbagai inovasi pembangunan yang diatur secara mengikat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Kewenangan pemerintah desa yang diwujudkan melalui pembangunan desa harus sesuai dengan asas yang sudah diatur dalam UU No. 06 Tahun 2014, yaitu asas rekognisi, asas subsidiaritas, dan asas musyawarah.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa mempunyai wewenang untuk melakukan pembangunan salah satunya di bidang pariwisata. Dengan hak yang diberikan tersebut pemerintah desa memiliki keleluasaan dalam pembangunan desa untuk meningkatkan perekonomian diantaranya dengan mengembangkan wisata desa.

Adapun upaya yang dilakukan sesuai dengan penjelasan Pembangunan menurut Sondang P. Siagian (2018: 144) adalah sebagai berikut:

1. Peran selaku stabilisator

Stabilisator merupakan suatu peranan dalam menjaga iklim nasional Indonesia dalam keadaan seimbang, karena apabila suatu kondisi pemerintah yang tidak stabil maka sangat sulit untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Adapun indikator dari peran selaku stabilisator diantaranya adalah:

- a) Adanya peraturan desa yang mengatur tentang Wisata Desa
- b) Ketersediaan rencana pengembangan wisata desa yang terstruktur dan berkelanjutan.

2. Peran selaku innovator

Inovator adalah ditinjau dari administrasi pembangunan, inovator yaitu orang yang mampu menemukan hal-hal yang baru, ide yang baru, dan sistem yang baru dalam proses pembangunan (Siagian, 145: 2014).

Sebagai inovator, berarti Pemerintah Desa secara keseluruhan bisa menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan mempercepat proses pembangunan. Inovatif mencakup pengembangan gagasan baru, pemikiran baru dan mengembangkan serta menerapkan gagasan baru tersebut dalam pekerjaan. Sebagaimana diketahui inovasi berarti penemuan baru dalam cara kerja, metode baru, sistem baru dan cara berpikir baru, artinya perlu adanya kreativitas. Dimana inovator itu sendiri artinya adalah kemampuan sebagai agen pembaharuan memberikan implikasi bahwa sebagai Pemerintah Desa haruslah dapat berpikir strategi dan mampu mencermati berbagai perubahan secara tepat sekaligus menjawabnya karena seorang Pemerintah Desa yang efektif yaitu dapat memberikan pemerkasa dan mendorong perubahan serta mempersiapkan untuk menghadapi perubahan dan pengembangan antusiasme terhadap perubahan.

- a) Adanya inovasi baru dalam pengembangan wisata desa
- b) Pengembangan program wisata unik dan kreatif yang memanfaatkan kearifan lokal dan budaya setempat.

### 3. Peran selaku Modernisator

Peran selaku modernisator.

Melalui Pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri kepada negara lain (Siagian, 147:2014).

Pemerintah Desa harus mampu mengubah pola pemikiran lama menjadi pola pemikiran modern untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicita-citakan. Pemerintah Desa selaku modernisator harus dapat membuat perencanaan program Pembangunan di Desanya di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian rakyat. Perencanaan Pembangunan tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan Pembangunan nasional.

- a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat promosi wisata desa.
- b) Kolaborasi dengan sektor swasta untuk menghadirkan fasilitas pelayanan wisata.

4. Peran selaku pelopor

Pelopor adalah pemerintah harus terlebih dahulu menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintah itu sendiri, secara eksplisit pandangan itu juga bahwa pemerintah harus memainkan perannya selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan berbangsa. Dengan perkataan lain, selaku pelopor harus menjadi panutan (role mode) bagi seluruh masyarakat (Siagian, 148:2014).

Sebagai pelopor berarti Pemerinatah Desa harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, orang berjalan didepan. Ini berarti kepeloporan

Pemerintah Desa harus bersifat objektif akan menunjang kelancaran Pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah Desa harus mampu mendorong seluruh komponen masyarakat untuk turut serta secara positif dan aktif dalam proses Pembangunan, juga harus dapat memberikan contoh tentang daya gerak dan kemampuan kerja yang lebih cepat sehingga masyarakat dapat terpengaruh, tentunya peranan tersebut dijalankan secara efektif sehingga nantinya masyarakat relatif mudah merubah pandangan persepsi, cara berpikir, cara bertindak dan cara kerjanya sehingga memperlancar jalannya roda Pembangunan.

- a) Menyediakan pelatihan dan pendampingan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi wisata desa.
- b) Menginisiasi kerjasama lintas desa untuk meningkatkan daya tarik wisata desa secara bersama-sama.

5. Peran selaku Pelaksana Sendiri

Peran selaku Pelaksana Sendiri.

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan Pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan Pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi Daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.



- a) Membentuk tim pengelola wisata desa yang professional.
- b) Memberdayakan sumber daya manusia lokal untuk mengisi peran dalam pengembangan wisata desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pengembangan Wisata Desa di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, dapat ditarik kesimpulan, bahwa: Desa Werasari merupakan desa dengan potensi alam yang cukup melimpah sehingga menjadikannya sebagai Desa Wisata yang mengusung tema Agrowisata. Hal tersebut tidak lepas dari Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pengembangan Wisata Desa di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, dimana Pemerintah Desa sangat berperan dalam pengembangan wisata desa tersebut yang menjadikan desa Werasari sebagai Desa Wisata dengan diturunkannya SK Desa Wisata pada tanggal 29 Desember 2023 oleh Bupati Kabupaten Ciamis.

Secara keseluruhan Pemerintah Desa Werasari telah menjalankan perannya dalam proses pengembangan Wisata Desa di Desa Werasari. Namun hal tersebut belum optimal dan masih terdapat beberapa hambatan terkait penerapan program Wisata Desa yang ada di Desa Werasari. Dari 10 indikator yang diteliti ternyata hanya 5 indikator yang sudah berjalan dengan baik dan 5 indikator lainnya belum sesuai dengan pelaksanaan. Hambatan yang paling utama yaitu kurangnya anggaran, dimana anggaran untuk pengembangan objek wisata Pasir Boma sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mana belum bisa mengcover seluruh pembangunan di kawasan pasir boma sehingga pembangunan masih dilakukan dengan bertahap menggunakan anggaran seadanya. Selain itu akses jalan menuju pasir boma yang cukup jauh dari pusat desa sehingga kawasan tersebut susah untuk di ekspose ke masyarakat luar dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan program wisata desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Raudhatul, Hayat. 2018. Perencanaan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan. Malang: Intelegenensia Media.
- H.A.W. Widjaja. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Inu Kencana Syafii. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Reinka Cipta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2013. Medan: Mitra Indonesia
- Miftah Thoha. 2012. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Praja Grafindo Persada

- N. S. Sukmadinata. 2011. Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pedoman Desa Wisata. 2019. Kementrian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah. 2005. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Pitana dan Gayatri, 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi
- Pratama Aditya Bagus. (2012). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya : Pustaka Media Press.
- R. Bintaro. 1986. Desa-Kota. Bandung: Alumni.
- Rachmawati, I. K. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi, Yogyakarta
- Ranjabar, Jacobus. 2006. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Bogor :Ghalia Indonesia
- Siagian, 2019. Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Da R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukiman. 2012. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta: PT. Pustaka Instan Madani
- The Liang Gie. 1967. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Gedung Agung.
- Urdiastuti, Anastasia, dkk. 2014. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance. Surabaya : Pustaka Radja.
- W.J.S. Poesarwamita. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rini Rismawari, Kiki Endah, Regi Refian Garis. 2023. "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata di Desa Sukaresik Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis". Dalam Repository Unigal Vol. 3 No. 1. Ciamis: Universitas Galuh.
- Eet Saeful Hidayat, R. Didi Djadjuli. 2020. "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya". Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 7 No. 2. Ciamis: Universitas Galuh.
- Zakaria, Faris dan Suprihardjo, Rima Dewi. 2014. "Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kaupaten Pamekasan". Dalam jurnal Teknik POIMTS Vol.3 No. 2 Hal. 2337-3520.Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Barreto, Mario dan Ketut Giantari, 2015. Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro Timor Leste. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Vol.4:11.2015.
- Mariah, M., & Dara, S. R. (2020). Pengaruh Inovasi Produk, Social Media Marketing Dan Citra Merek Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan Dan Dampaknya Terhadap Impulsive Buying Pada Sektor Umkm Kerajinan Tanah Liat Di Desa Wisata Gerabah Kasongan Yogyakarta. Jurnal Lentera Bisnis, 9(2).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 pasal 15 tahun 2005 tetang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Hadari Nawawi. 2005. Penelitian Terapan. Yogyakarta : Gajah Mada University. Press.
- Nursetiawan, I., Yuliani, D., Prabowo, F. H. E., Maharani, R., Sevianny, D. K., & Nugraha, F. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Inovasi Produk Turunan Kopi Berbasis Ekonomi Hijau Di Desa Sukamaju. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(3), 1169-1178.
- Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges: Bagian Dari. Laporan Koferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta : Gajah Mada.
- Setiawan, R. A., Nursetiawan, I., & Yuliani, D. (2025). Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pertanian Di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. *Journal Sains Student Research*, 3(5), 976-989.
- Sumarsana, Thomas. 2013. Sistem Pengendalian Manajemen Komsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja, Edisi 2. Jakarta: Indeks.
- Susyanti, D. W. 2013. Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 12, No 1, Juni 2013, 33-36.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 2015 tentang Desa
- Peraturan Daerah Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pokok Pengembangan Pariwisata Daerah Bupati Ciamis
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tentang Desa wisata
- Keputusan Kepala dan Pengawas pada BUMDes Bestari Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Desa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penetapan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas pada BUMDes Bestari Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis